



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 385/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SUTRISNO Bin SUNAR. |
| Tempat lahir | : Tuban. |
| Umur/tgl lahir | : 43 tahun / 8 Agustus 1975. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn. Kowang Utara RT/RW 05/05 Ds. Kowang Kec. - Semanding Kab. Tuban |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| 2. Nama Lengkap | : NGADINO Als JOKO Bin AHMAD TARWI. |
| Tempat lahir | : Solo. |
| Umur/tgl lahir | : 36 tahun / 19 Mei 1982. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn. Kumpulrejo RT/RW 02/04 Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| 3. Nama Lengkap | : FEBRIYANTO Bin KASRUN. |
| Tempat lahir | : Tuban. |
| Umur/tgl lahir | : 20 tahun / 25 Pebruari 1998. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn.Widengan RT/RW 04/10 Kel. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| 4. Nama Lengkap | : PRIYO HADI PURNOMO Bin NARDI. |
| Tempat lahir | : Tuban. |
| Umur/tgl lahir | : 27 tahun / 12 Juni 1991. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami tampilkan. Silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No :

385/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Salam RT/RW 03/04 Ds Ngepon Kec. Semanding
Kabupaten Tuban
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan masing-masing sejak tanggal :

1. Penyidik : 28 September 2018 s/d 17 Oktober 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 18 Oktober 2018 s/d 26 Nopember 2018
3. Penuntut Umum : 06 Nopember 2018 s/d 25 Nopember 2018
4. Hakim PN : 13 November 2018 s/d 12 Desember 2018

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM- 153/TBN/XI/2018 tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi purnomo Bin Nardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi purnomo Bin Nardi berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman
 - 26 (dua puluh enam) drum kosong
 - 3 (tiga) buah dandang stainlees
 - 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg
- 1 (satu) karung ragi
- 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan
- 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu
- 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah
- 9 (Sembilan) bal botol plastik
- 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA IV PRIYO HADI

PURNOMO BIN NARDI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah

Telah mendengar pula **permohonan** dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : PDM. 153/Tuban / 11 / 2018 tertanggal 12 November 2018 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

Kesatu

----- Bawa Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo Bin Nardi, bersama dengan saksi Hengky Kristiawan (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau Pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau Pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kandang ayam di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kerjasama Mahkamah Agung untuk pengembangan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Untuk pertanyaan lanjut waktunya kewajiban.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Bawa kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual, dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter. Bawa kemudian keuntungannya dibagi kepada terdakwa Sutrisno Bin Sunar, terdakwa Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan terdakwa Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo masing – masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dikelola oleh saksi Apin dan Saksi Hengky untuk operasional, termasuk biaya sewa Mobil L300 Nopol S 8316 HF.
- Bawa produksi minuman jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diketahui oleh petugas, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti yaitu 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kerja keras Kepaniteraan Agung untuk perbaikan sistem, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami cantumkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar.

- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9623/KKF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol berlak segel lengkap dan berlabel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 3964/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
 - No. 3965/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

 - No. 3964/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,47 % dan Metanol dengan kadar 0,022 %
 - No. 3965/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 22,36 % dan Metanol dengan kadar 0,017 %

-----Perbuatan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo Bin Nardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

--ATAU

Kedua

----- Bawa Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo Bin Nardi, bersama dengan saksi Hengky Kristiawan (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau Pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau Pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Bawa kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter. Bawa kemudian keuntungannya dibagi kepada terdakwa Sutrisno Bin Sunar, terdakwa Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan terdakwa Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo masing – masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dikelola oleh saksi Apin dan Saksi Hengky untuk operasional, termasuk biaya sewa Mobil L300 Nopol S 8316 HF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kerohanian hukum dan pengertian bagi pelaku peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami cantumkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa produksi minuman jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diketahui oleh petugas, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti yaitu 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar.
 - Bawa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, Sanitasi Pangan, Higienis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9623/KKF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol berlak segel lengkap dan berlabel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 3964/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
 - No. 3965/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :
- No. 3964/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,47 % dan Metanol dengan kadar 0,022 %
 - No. 3965/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 22,36 % dan Metanol dengan kadar 0,017 %.

-----Perbuatan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo Bin Nardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kerohanian Mahkamah Agung untuk pekerjaan pokok, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Jumariyono

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekannya yaitu saksi Julianto, SH ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

2. Julianto.SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekannya yaitu saksi Jumariyono ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. Apin Prasetyo

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Jumariyono dan saksi Julianto, SH dari Polres Tuban
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kerohanian dalam menjalankan tugasnya untuk perlindungan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian informasi yang ada di situs ini dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan No:

385/Pidsus/2018/PN/Tion

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

4. Hengky Kristiawan

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, naun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Jumariyono dan saksi Julianto, SH dari Polres Tuban
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

5. Dra. ESTY SURAHHMI, A.pt (ahli)

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Tuban sejak tahun 2001;
- Bahwa benar ahli pernah diperlihatkan barang bukti berupa satu botol minuman arak oleh penyidik, ahli menerangkan minuman atau cairan tersebut apabila dilihat secara kasat mata adalah minuman atau cairan beralkohol (berdasarkan hasil laboratorium mengandung alkohol);
- Bahwa benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut tidak boleh diperdagangkan secara bebas, karena menurut peraturan yang mengatur minuman beralkohol harus diproduksi oleh pelaku usaha yang mempunyai izin produksi minuman beralkohol dan diperdagangkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin khusus distribusi minuman beralkohol dan produk yang beredar harus memenuhi standar mutu keamanan, label yang sesuai dan memperoleh izin edar dari Badan POM;
- Bahwa benar menurut ahli, standar mutu yang dipersyaratkan dalam proses produksi sesuai dengan CPMB (Cara Membuat Makanan yang Baik) sesuai dengan ketentuan Badan POM;
- Bahwa benar kadar alkohol yang terdapat di minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut adalah kadar etanol 30,45% dan kadar methanol negative;
- Bahwa benar batas maksimum kandungan alkohol dalam makanan atau minuman yang boleh diproduksi atau dijual bebas atau diedarkan atau dikonsumsi oleh manusia adalah untuk minuman beralkohol golongan A sampai dengan 5 %, golongan B sampai dengan 20 %, golongan C sampai dengan 55 %

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 : Sutrisno Bin Sunar

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan dirinya bersama Terdakwa lainnya ada ditangkap anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Julianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bawa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bawa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bawa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami cantumkan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disulung menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya

2. Terdakwa 2 : Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan dirinya bersama Para Terdakwa lainnya ada ditangkap anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Julianto
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disulung menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya

3. Terdakwa 3 : Febriyanto Bin Kasrun

- Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan dirinya bersama Para Terdakwa lainnya ada ditangkap anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Julianto
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disulung menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami cantumkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Bawa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya

4. Terdakwa 4 : Priyo Hadi Purnomo Bn Nardi

- Bawa Terdakwa 4 kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3

- Bawa Terdakwa 4 membenarkan dirinya bersama Para Terdakwa lainnya ada ditangkap anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Juliano

- Bawa penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban

- Bawa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin

- Bawa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan

- Bawa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bawa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakcocokan informasi yang ada di situs ini dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun.

Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disulung menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa 4 menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa :

- 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman
- 26 (dua puluh enam) drum kosong
- 3 (tiga) buah dandang stainlees
- 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator
- 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg
- 1 (satu) karung ragi
- 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu
- 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah
- 9 (Sembilan) bal botol plastic
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF
- 27 (Dua puluh tujuh) atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9623/KKF/2018.- tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa diantaranya Arif Andi setiyawan.S.Si.M.T, Lia Novi Ermawati.S.Si, Aniswati rofiah.Amd dan Mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil pada pokoknya Bahwa benar kadar alkohol yang terdapat di minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut adalah kadar etanol 30,45% dan kadar methanol negative

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Julianto
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin
- Bahwa benar peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan
- Bahwa benar atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4 diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bawa benar awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

- Bawa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bawa benar dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9623/KKF/2018.- tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa diantaranya Arif Andi setiyawan.S.Si.M.T, Lia Novi Ermawati.S.Si, Aniswati rofiah.Amd dan Mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil pada pokoknya Bawa benar kadar alkohol yang terdapat di minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut adalah kadar etanol 30,45% dan kadar methanol negative

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim kalan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut

- 1. Barang Siapa :**
- 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan**

Ad.1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 4 (empat) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing mengaku bernama Sutrisno Bin Sunar, Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi, Febriyanto Bin Kasrun, Priyo Hadi purnomo Bin Nardi maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM. 153/Tuban/11/ 2018 tertanggal 12 November 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi untuk memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polres Tuban antara lain saksi Jumariyono dan saksi Julianto

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada terjadi pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa sedang melakukan proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa ada izin

Menimbang, bahwa peranan para terdakwa hanya sebagai perkerja sedangkan pemodalnya adalah saksi Apin Prasetyo dan saksi Hengky Kristiawan

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 oleh saksi Hengky Kristiawan diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi. Sedangkan 4 setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 membayar biaya sewa mobil sekali angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk gaji dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar, dengan metode pembayaran setiap akan berangkat 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian informasi yang ada di situs ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang oleh saksi Hengky Kristiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pengiriman sampai di rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun kemudian Terdakwa 4 diberikan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa awalnya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan saksi Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. karena saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan (baceman) hingga menjadi minuman arak siap edar, saksi Hengky Kristiawan menyuruh saksi Apin untuk membeli peralatan antara lain, yaitu drum, gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah itu saksi hengky menyuruh lakukan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan baceman. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Terdakwa I Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa II Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan Terdakwa III Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, Terdakwa IV Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual. Dimana untuk setiap dos nya saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun diberikan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Hengky Kristiawan dan kemudian dijual lagi oleh saksi Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9623/KKF/2018.- tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa diantaranya Arif Andi setiyawan.S.Si.M.T, Lia Novi Ermawati.S.Si, Aniswati rofiah.Amd dan Mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil pada pokoknya Bahwa benar kadar alkohol yang terdapat di minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut adalah kadar etanol 30,45% dan kadar methanol negative

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur yang turut serta melakukan Yang memproduksi pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan Telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pemberar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan :**

- Bawa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bawa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang membatasi peredaran miras ilegal

▪ **Yang Meringankan :**

- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa 2 Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa 3 Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa 4 Priyo Hadi purnomo Bin Nardi terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang turut serta melakukan yang memproduksi pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan* ”
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa 1 Sutrisno Bin Sunar, Terdakwa 2 Ngadino Alias Joko Bin Ahmad Tarwi, Terdakwa 3 Febriyanto Bin Kasrun, Terdakwa 4 Priyo Hadi purnomo Bin Nardi dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman
 - 26 (dua puluh enam) drum kosong
 - 3 (tiga) buah dandang stainlees
 - 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator
 - 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) karung ragi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan adil, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan
 - 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu
 - 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah
 - 9 (Sembilan) bal botol plastik
 - 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF
 - DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA IV PRIYO HADI PURNOMO BIN NARDI
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERSLAN ABDILLAH,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUBAKIR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri EKA HARIADI,SH Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSLAN ABDILLAH, SH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

SUBAKIR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami tampilkan. Untuk itu, silakan hubungi kami kapan saja dan kapan pun waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan No :

385/Pid/2018/PN/Tion

Halaman 25